



HUKUM PIDANA ADAT

EKSISTENSI LIVING LAW DALAM KUHP NASIONAL

OLEH : DWI PUTRA DARMAWAN

PENDAHULUAN



Hari ini, KUHP Nasional hadir bukan sekadar mengganti buku undang-undang, lebih dari itu, pengakuan terhadap Living Law atau Hukum yang Hidup telah dilakukan, negara akhirnya mengakui bahwa rasa keadilan yang tumbuh di desa-desa, di surau-surau, dan di balai-balai adat, adalah nyawa dari keadilan itu sendiri.

Mari kita melihat bagaimana negara, melalui KUHP Nasional dan PP 55 Tahun 2025, mencoba merajut kembali kearifan leluhur ke dalam sistem hukum modern yang ketat.

“jika seorang tersangka yang diperiksa, secara teknis telah melanggar pasal pencurian dalam KUHP. Buktinya lengkap, unsurnya terpenuhi. Tapi, seluruh masyarakat di desa tempat kejadian berteriak: 'Dia tidak salah! Adat kami membolehkannya! maka apakah yang harus dilakukan oleh seorang hakim?’”

Di masa lalu, kasus seperti diatas maka hukum negara akan menutup mata dan tetap memenjarakannya. Tapi sekarang. Jika Anda memaksakan penjara, Anda mungkin justru yang melanggar hukum.

KUHP Nasional dan PP 55 Tahun 2025 memaksa kita mengubah cara berpikir. Hukum Adat bukan lagi sekadar dongeng masa lalu atau atraksi budaya, melainkan hukum positif yang bisa membatalkan dakwaan atau justru memenjarakan seseorang yang merasa dirinya tidak melanggar hukum dikarenakan tidak diatur dalam KUHP Nasional.



Sejarah Pemberlakuan Hukum Yang hidup di masyarakat

PRA 1918

- Hukum delik adat berlaku di wilayah masing masing

Tahun 1918 berlakunya WvS (KUHP)

- Unifikasi Hukum Pidana berdasarkan pasal 1 WvS (asas Legalitas) Nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali

Ordonasi 9 Maret 1935 (S. 1935 No. 102)

- Pemerintah Hindia Belanda mengakui Hakim Perdamaian Desa (dorprechter)

Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Darurat no 1 Tahun 1951

- UU mengakui eksistensi hukum yang hidup dan tidak diatur dalam KUHP Sipil, dengan ancaman pidana berupa: 1. Pidana pengganti hukum adat maksimal tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, 2. bila hukum adat sudah tidak selaras lagi dengan zaman dan menurut hakim melampaui hukum dimaksud diatas, maka pidana pengganti hukuman adat maksimal 10 tahun penjara, dan 3. bila perbuatan diatur didalam KUHP Sipil, maka diancam dengan hukuman yang sama sebagaimana diatur dalam KUHP sipil.



BAGIAN I: PARADIGMA BARU

- Indonesia meninggalkan legalitas kaku (hanya terpaku pada UU tertulis) menuju keseimbangan hukum
- Landasan filosofis Pasal 2 KUHP adalah asas Nulla Poena Sine Jure (tiada pidana tanpa hukum). Kata "hukum" di sini dimaknai secara luas (extensive interpretation), mencakup hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law)
- Kita bergerak dari Legalitas Formal (apa yang tertulis di UU) menuju Legalitas Materiel (apa yang dirasakan adil oleh masyarakat)
- Hukum adat tidak bergantung pada pengakuan negara untuk hidup, tetapi negara hadir untuk memberikan legitimasi agar penegakannya memiliki kepastian

BAGIAN II: DUA WAJAH LIVING LAW



Berdasarkan Buku Anotasi KUHP Pasal 2 KUHP Nasional pada (Poin 2), Living Law memiliki fungsi ganda:

- **Fungsi Positif:**

- Digunakan untuk memidana perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat adat, meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam KUHP Nasional.
- Ini adalah dasar pemberlakuan Tindak Pidana Adat meskipun harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;

- **Fungsi Negatif:**

- Digunakan untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana.
- Konsep Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Fungsi Negatif. Artinya, meskipun seseorang melanggar UU (secara formal salah), namun jika perbuatan itu diterima/dibenarkan oleh masyarakat atau adat setempat (secara materiel tidak tercela), maka hakim dapat melepaskannya.
- Ini adalah pengejawantahan asas keseimbangan dalam KUHP Nasional;

BAGIAN III: SARINGAN KETAT



Menjawab kekhawatiran tentang kesewenang-wenangan penerapan hukum adat. Hukum adat tidak berlaku liar. Ia dibatasi secara ketat oleh Pasal 2 Ayat (2) KUHP Nasional dan Pasal 4 dan Pasal 5 PP 55/2025.

- Pasal 4 PP 55/2025 : Hukum adat harus sesuai dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), dan prinsip-prinsip hukum umum bangsa-bangsa. serta diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat setempat Contoh: Hukum adat yang merendahkan martabat wanita tidak dapat diberlakukan.
- Pasal 5 PP 55/2025 : a. bersifat melawan hukum atau bertentangan dnegan hukum yang hidup dalam masyarakat, b. Diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat, c. tidak diatur dalam KUHP, dan d. berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di wilayah hukum adat tersebut
- Larangan Revitalisasi : Pasal 2 tidak dimaksudkan untuk menghidupkan hukum adat yang sudah mati. Ia hanya melegitimasi apa yang faktanya masih hidup (existing).

BAGIAN IV: LEGALISASI & SKALA PIDANA

Formalisasi melalui Peraturan Daerah Agar memiliki kepastian hukum, hukum adat harus dikodifikasi dalam Perda

- Riset Mendalam (Pasal 7 PP 55/2025): Pemda/DPRD wajib melakukan penelitian melibatkan Tokoh Adat, Akademisi, dan NGO.
- Evaluasi Pemerintah Pusat (Pasal 12 PP 55/2025): Rancangan Perda wajib diperiksa Menteri Hukum untuk memastikan kesesuaian dengan HAM
- Isi Perda harus jelas memuat nama masyarakat adatnya, batas wilayahnya, jenis perbuatannya, dan sanksinya

Skala Tindak Pidana

- Hukum Pidana Adat didesain khusus untuk Tindak Pidana Ringan.
- Pelaku dikenakan "Pemenuhan Kewajiban Adat" (Pasal 15 PP 55/2025) yang nilainya disetarakan dengan Denda Kategori II (Sekitar Rp10 Juta). Tidak ada hukuman penjara badan dalam putusan adat.



BAGIAN V : MEKANISME PENYELESAIAN & EKSEKUSI

Alur Penanganan Perkara (Musyawarah)

- Aktor: Penanganan diutamakan oleh Lembaga Adat berkolaborasi dengan Satpol PP (Pasal 16 PP 55/2025).
- Metode: Restorative Justice melalui musyawarah adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tetua adat.

Legitimasi Negara (Pasal 20 PP 55/2025)

- hasil musyawarah adat diajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- Diajukan melalui Kepala Kejaksaan Negeri.
- Proses penetapan ini tidak dipungut biaya.
- Dengan penetapan ini, putusan adat diakui negara dan pelaku tidak bisa dituntut lagi (Ne Bis In Idem – Pasal 21)

Peran Hakim (Jika Adat Gagal) Jika pelaku menolak/gagal memenuhi kewajiban adat, barulah masuk ke ranah pengadilan (Pasal 22). Hakim tidak memvonis penjara, melainkan memerintahkan Ganti Rugi kepada korban dan/atau masyarakat adat

BAGIAN VI: FILOSOFI HAKIM & KEADILAN



Hakim sebagai Penjaga Nilai :

- Pedoman Mengadili (Pasal 54 ayat 1 huruf k KUHP): Hakim wajib mempertimbangkan "nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat" dalam setiap putusan.
- Konflik Norma (Pasal 53 ayat 2 KUHP): "Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, Hakim wajib mengutamakan keadilan."
- Pasal 53 dan 54 adalah "pintu masuk" bagi Fungsi Negatif Living Law. Jika penerapan UU secara kaku mencederai rasa keadilan masyarakat, hakim berwenang untuk menyimpangi teks UU demi keadilan substantif. Inilah wajah humanis KUHP Nasional.
- Jika seseorang melakukan perbuatan yang menurut KUHP dilarang, namun menurut hukum adat setempat perbuatan itu dibenarkan/diharuskan, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk membebaskan orang tersebut dari pertanggungjawaban pidana demi keseimbangan hukum. Contoh Kasus Hipotetis: Seorang warga mengambil hasil kebun orang lain yang secara formal adalah pencurian (Pasal 476 KUHP). Namun, jika menurut hukum adat setempat tindakan itu sah dalam kondisi tertentu (misal: tradisi memungut sisa panen), maka Hakim dapat menggunakan "Fungsi Negatif" Living Law untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan, karena perbuatan itu tidak tercela secara materiel;

AMBIGUASI PENETAPAN & PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM



Ada satu kejanggalan logika dalam PP 55/2025 yang patut kita kritisi.

Pasal 20 mewajibkan adanya Penetapan Ketua PN untuk mengesahkan Musyawarah adat. Namun, Pasal 22 mengatakan jika Musyawarah itu dilanggar, kita kembali ke sidang pidana.

Pertanyaannya: Untuk apa ada Penetapan KPN di tengah proses jika tidak memiliki kekuatan eksekutorial?

Idealnya, Hukum Adat bekerja secara otonom. Jika adat dihormati, selesai. Jika adat dikhianati, barulah Hukum Negara (Ultimum Remedium) turun tangan. Keberadaan Pasal 20 yang birokratis justru berpotensi menjadi hambatan administratif alih-alih solusi. Seolah-olah negara 'kurang percaya' pada lembaga adat sehingga harus memberi stempel pengesahan, namun stempel itu sendiri tidak sakti karena pelanggarnya tidak bisa langsung dieksekusi."



Penetapan Sebagai "Macan Kertas"

- Jika Terpidana melanggar Penetapan KPN (Pasal 20), artinya dia melakukan double pelanggaran: Melanggar Adat + Melanggar Perintah Pengadilan.
- Namun, Pasal 22 justru merespons pelanggaran ini dengan "lembek": bukannya langsung eksekusi paksa atau sanksi pembangkangan, malah mengulang proses sidang dari awal (hukum acara pidana). Ini membuat wibawa Penetapan KPN di Pasal 20 menjadi tidak memiliki marwah eksekutorial.

Redundansi Administratif

- Seharusnya biarkan saja Lembaga Adat bekerja otonom. Kalau gagal, baru Negara masuk. Tidak perlu ada "Penetapan KPN" di tengah-tengah jika fungsinya hanya stempel.
- Kenyataannya Pasal 20 menciptakan "pos birokrasi" baru. Lembaga Adat harus lapor Jaksa -> Jaksa lapor KPN -> KPN keluar Penetapan. Jalur ini panjang, memakan biaya dan waktu, tapi ujungnya (jika ingkar) tetap harus sidang lagi. Ini bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.



"kita sepakat bahwa kekuatan Hukum Adat terletak pada sifatnya yang dinamis, tidak tertulis, dan selalu menyesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat yang berubah (living). Namun, KUHP Nasional dan PP 55 Tahun 2025 mewajibkan Hukum Adat itu dituliskan secara kaku ke dalam Peraturan Daerah (Perda)"

Pertanyaannya:

"Apakah dengan memformalisasikan hukum adat ke dalam teks Perda yang kaku, kita sebenarnya sedang membunuh jiwa dari hukum adat itu sendiri? Apakah kita sedang melestarikan hukum adat, atau justru sedang mengubahnya menjadi sekadar 'hukum negara tingkat daerah' yang kehilangan sakralitasnya?"



**TERIMA
KASIH**